



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiwid Sandoyo Bin Bujang Remel;
2. Tempat lahir : Koto Lanang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/27 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2020 sampai tanggal 25 April 2020, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 April 2020 sampai tanggal 28 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Oma Irama, S.H., & Tri Jaya Putra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Pengadilan Negeri Sungai Penuh beralamat di Jalan Depati Parbo Nomor 24, Karya Bakti, Sungai Penuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 76/Pen.Pid/2020/PN Spn tertanggal 15 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, **WIWID SANDOYO Bin BUJANG REMEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIWID SANDOYO Bin BUJANG REMEL** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - ✓ 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik permen kis warna biru;
 - ✓ 1 (satu) kotak rokok merek LUFFMAN;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam beserta dengan 2 (dua) SIM CARD dengan rincian :
 - SIM 1 dengan nomor seri 6210 0825 4224 8565 00.
 - Sim 2 dengan nomor seri 6210 0061 6288 9108 02.
 - ✓ 1 (satu) buah botol minuman merek AQUA yang digunakan sebagai alat hisap shabu (bong).
 - ✓ 1 (satu) buah botol plastic warna hitam didalamnya terdapat barang berupa :
 - 2 (dua) pipet plastic.
 - 1 (satu) gulungan kertas timah.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) pipet plastic;
- ✓ 2 (dua) pirek kaca;
- ✓ 1 (satu) korek api gas.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna hitam dengan nomor seri 6210 0689 7279 0960 00.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI warna hitam tanpa plat nomor;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon hukuman ringan-ringannya, Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **WIWID SANDOYO Bin BUJANG REMEL**, pada Rabu tanggal 22 April 2020, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Bulan April Tahun 2020, bertempat di Rumah saksi HAPIZ (terdakwa dalam berkas perkara lain) Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 17.00 WIB terdakwa menelepon PERA dan menanyakan kepada PERA apakah ada narkoba jenis shabu. PERA saat itu mengatakan ada. Terdakwa mengatakan kepada PERA agar disiapkan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh). Kemudian sekira jam 20.00 WIB terdakwa berangkat dari Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci untuk pergi ke rumah PERA yang berlokasi di Desa Koto Tuo, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci. Saat di perjalanan tepatnya di Desa Kubang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, terdakwa kembali menelepon PERA untuk mengatakan bahwa terdakwa hampir sampai. PERA saat itu mengatakan bahwa PERA ada di depan rumah di pinggir jalan. Terdakwa kemudian mematikan hubungan telepon dan langsung menuju rumah PERA. Sekira jam 22.00 WIB terdakwa sampai di depan rumah PERA dan saat itu PERA sudah menunggu di pinggir jalan. Terdakwa kemudian menghampiri PERA dan langsung memberikan uang sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PERA dan kemudian PERA memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan shabu tersebut langsung terdakwa genggam di tangan kiri terdakwa dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa menerima panggilan telepon dari temannya yang bernama ANDI. Saat itu ANDI ingin membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa ada menanyakan kepada saksi HAPIZ apakah terdakwa mengenal ANDI orang Semerap. Saat itu saksi HAPIZ mengatakan bahwa SAKSI hapiz banyak mengenal orang Semerap. Kemudian terdakwa menyuruh saksi HAPIZ untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada ANDI. Terdakwa mengatakan kepada saksi HAPIZ bahwa nanti setelah ANDI sampai di simpang Desa Pondok, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, ANDI akan menelepon kembali. Lalu terdakwa mengeluarkan SIM CARD yang ada di handphone miliknya dan memasukkan SIM CARD tersebut ke dalam handphone milik saksi HAPIZ dengan tujuan apabila nanti ANDI menelepon bisa langsung tersambung ke handphone saksi HAPIZ. Selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) kotak rokok merek LUFFMAN kepada saksi HAPIZ yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen KIS warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu. 1 (satu) kotak rokok merek LUFFMAN tersebut saksi HAPIZ pegang di tangan kiri. Tak berapa lama ANDI menelepon saksi HAPIZ dan mengatakan bahwa ANDI sudah sampai di simpang Desa Pondok, Kecamatan Bukit Kermana. Saksi HAPIZ mengatakan kepada ANDI “KITO KETEMU DI JEMBATAN BE BANG, ARAH KE JALAN PULAU SANGKAR”, ANDI mengatakan “IYA”. Kemudian saksi HAPIZ berangkat ke jembatan Desa Pulau Sangkar dengan menggunakan sepeda motor merek SUZUKI warna hitam. Sedangkan 1 (satu) kotak rokok merek LUFFMAN berisikan narkotika jenis shabu masih saksi HAPIZ pegang ditangan kirinya. Setelah sampai di dekat jembatan, saksi HAPIZ meletakkan 1 (satu) kotak rokok berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa kepada saksi HAPIZ dan kemudian saksi HAPIZ letakkan di tengah jembatan tersebut. Kemudian saksi HAPIZ menunggu di pinggir dekat ujung jembatan tersebut. Saat saksi HAPIZ sedang duduk di atas motor yang DI parkir di pinggir jembatan, datang dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION menghampiri saksi HAPIZ. Kemudian saksi HAPIZ mengatakan kepada orang tersebut “NGAPO LAMO NIAN BANG”, orang tersebut kemudian memberikan sejumlah uang kepada saksi HAPIZ. Saat saksi HAPIZ memegang uang tersebut, orang tersebut langsung mengamankan saksi HAPIZ dan diketahui orang tersebut adalah petugas Kepolisian. Selanjutnya petugas menginterogasi saksi HAPIZ dan mengakui bahwa ada membawa narkotika jenis shabu dan shabu tersebut dan diletakkan di tengah jembatan tersebut. Selanjutnya petugas membawa saksi HAPIZ beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke rumah saksi HAPIZ yang berlokasi di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Sesampainya di rumah saksi HAPIZ, petugas masuk ke dalam kamar saksi HAPIZ dan di dalam kamar diamankan terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut bersama dengan RENI. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas dan di dalam kamar tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa bong, pirek kaca, pipet pipet plastik dan korek api gas. Selanjutnya terhadap terdakwa dan saksi HAPIZ beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.20 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP. 19681014 199703 2 001, Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,2036 gram (bruto) dan 0,0264 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor: 148/ 10494/ 2020 tertanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh SYAHWALDI Selaku Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu tanpa pembungkus adalah 0.01 (nol koma nol satu) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **WIWID SANDOYO Bin BUJANG REMEL**, pada hari rabu tanggal 22 April 2020, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Bulan April Tahun 2020, bertempat di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 23.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi HAPIZ bersama temannya yang bernama RENI. Saat itu saksi HAPIZ sedang duduk-duduk di dalam kamar rumah saksi HAPIZ. Kemudian terdakwa memanggil saksi HAPIZ dan saksi HAPIZ membukakan pintu kamarnya dan mempersilakan terdakwa dan RENI untuk masuk ke dalam kamar saksi HAPIZ tersebut. Di dalam kamar tersebut, terdakwa mengajak saksi HAPIZ untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan narkotika jenis shabu yang telah dibawa oleh terdakwa. Lalu terdakwa menyiapkan alat untuk hisap shabu dan kemudian terdakwa dan saksi HAPIZ mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar saksi HAPIZ dan masing-masing dapat 3 (tiga) kali hisapan.
- Bahwa awalnya terdakwa minta tolong kepada saksi HAPIZ untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa kepada teman terdakwa yang bernama ANDI. Bahwa tempat perjanjian untuk pengambilan narkotika jenis shabu tersebut berada di jembatan Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) kotak rokok merek LUFFMAN kepada saksi HAPIZ yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen KIS warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. 1 (satu) kotak rokok merek LUFFMAN tersebut saksi HAPIZ pegang di tangan kiri. Tak berapa lama ANDI menelepon saksi HAPIZ dan mengatakan bahwa ANDI sudah sampai di simpang Desa Pondok, Kecamatan Bukit Kerman. Saksi HAPIZ mengatakan kepada ANDI "*KITO KETEMU DI JEMBATAN BE BANG, ARAH KE JALAN PULAU SANGKAR*", ANDI mengatakan "*IYA*". Kemudian saksi HAPIZ berangkat ke jembatan Desa Pulau Sangkar dengan menggunakan sepeda motor merek SUZUKI warna hitam. Sedangkan 1 (satu) kotak rokok merek LUFFMAN berisikan narkotika jenis shabu masih saksi HAPIZ pegang ditangan kirinya. Setelah sampai di dekat jembatan, saksi HAPIZ meletakkan 1 (satu) kotak rokok berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa kepada saksi HAPIZ dan kemudian saksi HAPIZ letakkan di tengah jembatan tersebut. Kemudian saksi HAPIZ menunggu di pinggir dekat ujung jembatan tersebut. Saat saksi HAPIZ sedang duduk di atas motor yang DI parkir di pinggir jembatan, datang dua orang laki-laki

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION menghampiri saksi HAPIZ. Kemudian saksi HAPIZ mengatakan kepada orang tersebut "NGAPO LAMO NIAN BANG", orang tersebut kemudian memberikan sejumlah uang kepada saksi HAPIZ. Saat saksi HAPIZ memegang uang tersebut, orang tersebut langsung mengamankan saksi HAPIZ dan diketahui orang tersebut adalah petugas Kepolisian. Selanjutnya petugas menginterogasi saksi HAPIZ dan mengakui bahwa ada membawa narkoba jenis shabu dan shabu tersebut dan diletakkan di tengah jembatan tersebut. Selanjutnya petugas membawa saksi HAPIZ beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke rumah saksi HAPIZ yang berlokasi di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Sesampainya di rumah saksi HAPIZ, petugas masuk ke dalam kamar saksi HAPIZ dan di dalam kamar diamankan terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut bersama dengan RENI. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas dan di dalam kamar tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa bong, pirek kaca, pipet pipet plastik dan korek api gas. Selanjutnya terhadap terdakwa dan saksi HAPIZ beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada HAPIZ adalah milik/kepunyaan terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.20 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP. 19681014 199703 2 001, Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,2036 gram (bruto) dan 0,0264 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba golongan I nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor: 148/ 10494/ 2020 tertanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh SYAHWALDI Selaku Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih serbuk kristal warna bening diduga Narkoba golongan I Jenis Shabu tanpa pembungkus adalah



0.01 (nol koma nol satu) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **WIWID SANDOYO Bin BUJANG REMEL** bersama-sama dengan **MHD. HAPIZ Bin HERMADI** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April Tahun 2020 bertempat di Kamar saksi HAPIZ Alamat Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan MHD. HAPIZ (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu pertama-tama terdakwa siapkan dulu alat untuk menghisap shabu berupa bong, pirek kaca, pipet plastik serta korek api gas. Setelah alat tersebut siap, lalu shabu diambil dari dalam plastik pembungkus dengan menggunakan pipet plastik dan dipindahkan ke dalam pirek kaca, dan setelah shabu tersebut ada di dalam pirek kaca, kemudian pirek kaca tersebut dipasangkan di bong. Pada bagian atas bong tersebut terdapat pipet plastik yang di buat bengkok dan berfungsi untuk tempat menghisap, kemudian korek api gas di hidupkan apinya dan bong terdakwa pegang pada tangan kiri, lalu pipet plastik terdakwa hisap dan korek api gas terdakwa letakan di bawah pirek kaca untuk membakar Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah terdakwa hisap kemudian terdakwa keluarkan asapnya dari mulut dan hal tersebut terdakwa lakukan secara berulang-



ulang sampai Narkotika jenis shabu yang ada dalam pirek kaca tersebut habis.

- Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.1221 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP. 19681014 199703 2 001, Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,2036 gram (bruto) dan 0,0264 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor: 148/ 10494/ 2020 tertanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh SYAHWALDI Selaku Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu tanpa pembungkus adalah 0.01 (nol koma nol satu) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSU Mayjen H.A. Thalib Kerinci dengan Nomor 441 / 722 / IV / RSU MHAT - 2020, tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. NANI FEBRIANI, NIP. 19830207 200902 2 005, Kepala Instalasi Laboratorium, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine sewaktu atas nama **WIWID SANDOYO Bin BUJANG REMEL**, dengan hasil pemeriksaan : 1. **Amphetamine (AMP) : Positif** ; 2. Morphine (MOP) : Negatif ; 3. Cocain (COC) : Negatif ; 4. Tetra Hydro Cannabinol : Negatif.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Ersya Putra, S.H., Bin Syahbuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Kerinci melakukan penangkapan terhadap tersangka penyalahguna narkoba jenis shabu yang bernama Mhd. Hapiz Bin Hermadi dan Wiwid Sandojo Bin Bujang Remel bertempat di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang diketahui bernama Wiwid (Terdakwa) sering bertransaksi narkoba di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Atas informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan mencoba untuk melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) terhadap Terdakwa. Dari hasil *undercover buy* tersebut terjadi perjanjian dengan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan diantarkan ke tempat pertemuan yang berada di jembatan di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama rekan lainnya langsung menuju tempat pertemuan tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Andreo Fermil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor langsung menuju jembatan tersebut sedangkan rekan lainnya menunggu dan memantau dari kejauhan. Sesampainya Saksi di jembatan tersebut, Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk di atas motornya yang di parkir di jembatan tersebut. Saksi dan Andreo Fermil langsung menghampiri orang tersebut dan kemudian orang tersebut mengatakan kepada Saksi "*Ngapo lamo nian bang*". Kemudian Andreo langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut mengambil uang yang Andreo serahkan tersebut. Selanjutnya Andreo langsung memegang orang tersebut dan mengamankan. Orang tersebut melakukan perlawanan terhadap Andreo dan akhirnya dapat diamankan. Kemudian rekan Saksi yang lainnya datang ke jembatan tersebut. Lalu terhadap orang tersebut diinterogasi dan diketahui bernama Mhd. Hapiz. Mhd.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hapiz mengakui bahwa disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke jembatan tersebut. Kemudian Mhd. Hapiz mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang dibawanya telah diletakkan di tengah jembatan tersebut dan dalam berupa 1 (satu) kotak rokok merek Luffman;

- Bahwa kemudian dilakukan pencarian di jembatan tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak rokok merek Luffman di tengah jembatan tersebut. Setelah 1 (satu) kotak rokok merek Luffman tersebut dibuka, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen merek kiss warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap Mhd. Hapiz diinterogasi dan diakui bahwa 1 (satu) kotak rokok merek Luffman berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah narkoba jenis shabu yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa kepada Mhd. Hapiz untuk diantarkan ke jembatan tersebut. Selanjutnya Mhd. Hapiz mengakui bahwa Terdakwa masih berada di dalam kamar rumahnya yang berlokasi di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa kemudian terhadap Mhd. Hapiz beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke rumah Mhd. Hapiz. Sesampainya di rumah Mhd. Hapiz, Saksi dan rekan-rekan langsung menuju kamar rumah Mhd. Hapiz untuk mencari Terdakwa. Saat itu kamar Mhd. Hapiz dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci. Andreo lalu membuka pintu kamar tersebut dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Wiwid Sandoyo dan 1 (satu) orang perempuan yang diketahui bernama Reni;
- Bahwa terhadap Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar Mhd. Hapiz tersebut dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) botol Aqua yang digunakan sebagai Bong, 2 (dua) pirek kaca, pipet-pipet plastik, korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam di lantai kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyuruh Mhd. Hapiz untuk mengantarkan narkoba jenis shabu. Terdakwa Wiwid juga mengakui bahwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar Mhd.



Hapiz tersebut bersama dengan Mhd. Hapiz. Kemudian terhadap Terdakwa Wiwid dan Mhd. Hapiz beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Undercover buy yang dilakukan oleh pihak polisi dengan penyamaran dengan menggunakan nama Andi dengan menghubungi Wiwid lewat handphone;
- Bahwa pihak polisi melakukan undercover buy (pembelian terselubung) terhadap Terdakwa karena Terdakwa susah untuk dilakukan penangkapan;
- Berdasarkan keterangan dari Mhd. Hapiz, bahwa Mhd. Hapiz mengetahui bahwa 1 (satu) kotak rokok merek Luffman tersebut berisikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa Wiwid meminta tolong kepada Mhd. Hapiz untuk memberikan 1 (satu) kotak rokok merek Luffman berisikan narkoba jenis shabu kepada Andi yang menunggu di jembatan Simpang Pondok Pulau Sangkar;
- Bahwa hasil interrogasi terhadap Mhd. Hapiz tidak ada mendapatkan imbalan dari Terdakwa setelah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut tetapi Mhd. Hapiz ada diberikan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa secara gratis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Mhd. Hapiz berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis shabu;
Ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik permen KISS warna biru;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik permen KISS warna biru;
Ditemukan di dalam 1 (satu) kotak rokok merek Luffman;
 - c. 1 (satu) kotak rokok merek Luffman;
Ditemukan di tengah jembatan Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
 - d. Uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan seratus ribu sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar;Ditemukan di genggaman tangan kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam tanpa plat nomor;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam beserta dengan 2 (dua) Sim card dengan rincian : SIM 1 dengan nomor seri 6210 0825 4224 8565 00. SIM 2 dengan nomor seri 6210 0061 6288 9108 02. Ditemukan di dalam kantong celana Mhd. Hapiz sebelah kanan depan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Wiwid Sandoyo
 - a. 1 (satu) buah botol minuman merek Aqua yang digunakan sebagai alat hisap shabu (bong);
 - b. 1 (satu) buah botol plastik warna hitam didalamnya terdapat barang berupa :
 - 2 (dua) pipet plastik.
 - 1 (satu) gulungan kertas timah;
 - c. 2 (dua) pipet plastik;
 - d. 2 (dua) pirek kaca;
 - e. 1 (satu) korek api gas;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor seri 6210 0689 7279 0960 00;
 - Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu adalah miliknya yang yang berada di tangan Mhd. Hapiz dan Terdakwa meminta tolong mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu kepada Andi di jembatan Pulau Sangkar;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Pera pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah Pera yang berlokasi di Desa Koto Tuo, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Andreo Fermil, S.E. Bin Musnir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Kerinci melakukan penangkapan terhadap tersangka penyalahguna

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang bernama Mhd. Hapiz Bin Hermadi dan Wiwid Sandoyo Bin Bujang Remel bertempat di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang diketahui bernama Wiwid (Terdakwa) sering bertransaksi narkotika di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Atas informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan mencoba untuk melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) terhadap Terdakwa. Dari hasil *undercover buy* tersebut terjadi perjanjian dengan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan diantarkan ke tempat pertemuan yang berada di jembatan di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama rekan lainnya langsung menuju tempat pertemuan tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Dedi Arsa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor langsung menuju jembatan tersebut sedangkan rekan lainnya menunggu dan memantau dari kejauhan. Sesampainya Saksi di jembatan tersebut, Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk di atas motornya yang di parkir di jembatan tersebut. Saksi dan Saksi Dedi Arsa langsung menghampiri orang tersebut dan kemudian orang tersebut mengatakan kepada Saksi "*Ngapo lamo nian bang*". Kemudian Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut mengambil uang yang Saksi serahkan tersebut. Selanjutnya Saksi langsung memegang orang tersebut dan mengamankannya. Orang tersebut melakukan perlawanan terhadap Saksi dan akhirnya dapat diamankan. Kemudian rekan Saksi yang lainnya datang ke jembatan tersebut. Lalu terhadap orang tersebut diinterogasi dan diketahui bernama Mhd. Hapiz. Mhd. Hapiz mengakui bahwa disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke jembatan tersebut. Kemudian Mhd. Hapiz mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang dibawanya telah diletakkan di tengah jembatan tersebut dan dalam berupa 1 (satu) kotak rokok merek Luffman;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pencarian di jembatan tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak rokok merek Luffman di tengah jembatan tersebut. Setelah 1 (satu) kotak rokok merek Luffman tersebut dibuka, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen merek kiss warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap Mhd. Hapiz diinterogasi dan diakui bahwa 1 (satu) kotak rokok merek Luffman berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah narkoba jenis shabu yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa kepada Mhd. Hapiz untuk diantarkan ke jembatan tersebut. Selanjutnya Mhd. Hapiz mengakui bahwa Terdakwa masih berada di dalam kamar rumahnya yang berlokasi di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa kemudian terhadap Mhd. Hapiz beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke rumah Mhd. Hapiz. Sesampainya di rumah Mhd. Hapiz, Saksi dan rekan-rekan langsung menuju kamar rumah Mhd. Hapiz untuk mencari Terdakwa. Saat itu kamar Mhd. Hapiz dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci. Saksi lalu membuka pintu kamar tersebut dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Wiwid Sandoyo dan 1 (satu) orang perempuan yang diketahui bernama Reni;
- Bahwa terhadap Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar Mhd. Hapiz tersebut dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) botol Aqua yang digunakan sebagai Bong, 2 (dua) pirek kaca, pipet-pipet plastik, korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam di lantai kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyuruh Mhd. Hapiz untuk mengantarkan narkoba jenis shabu. Terdakwa Wiwid juga mengakui bahwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar Mhd. Hapiz tersebut bersama dengan Mhd. Hapiz. Kemudian terhadap Terdakwa Wiwid dan Mhd. Hapiz beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undercover buy yang dilakukan oleh pihak polisi dengan penyamaran dengan menggunakan nama Andi dengan menghubungi Wiwid lewat handphone;
- Bahwa pihak polisi melakukan undercover buy (pembelian terselubung) terhadap Terdakwa karena Terdakwa susah untuk dilakukan penangkapan;
- Berdasarkan keterangan dari Mhd. Hapiz, bahwa Mhd. Hapiz mengetahui bahwa 1 (satu) kotak rokok merek Luffman tersebut berisikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa Wiwid meminta tolong kepada Mhd. Hapiz untuk memberikan 1 (satu) kotak rokok merek Luffman berisikan narkoba jenis shabu kepada Andi yang menunggu di jembatan Simpang Pondok Pulau Sangkar;
- Bahwa hasil interogasi terhadap Mhd. Hapiz tidak ada mendapatkan imbalan dari Terdakwa setelah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut tetapi Mhd. Hapiz ada diberikan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa secara gratis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Mhd. Hapiz berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis shabu;
Ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik permen KISS warna biru;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik permen KISS warna biru;
Ditemukan di dalam 1 (satu) kotak rokok merek Luffman;
 - c. 1 (satu) kotak rokok merek Luffman;
Ditemukan di tengah jembatan Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
 - d. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan seratus ribu sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar;Ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam tanpa plat nomor;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam beserta dengan 2 (dua) Sim card dengan rincian : SIM 1 dengan nomor seri 6210

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0825 4224 8565 00. SIM 2 dengan nomor seri 6210 0061 6288 9108 02.

Ditemukan di dalam kantong celana Mhd. Hapiz sebelah kanan depan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Wiwid Sandoyo
 - a. 1 (satu) buah botol minuman merek Aqua yang digunakan sebagai alat hisap shabu (bong);
 - b. 1 (satu) buah botol plastik warna hitam didalamnya terdapat barang berupa :
 - 2 (dua) pipet plastik.
 - 1 (satu) gulungan kertas timah;
 - c. 2 (dua) pipet plastik;
 - d. 2 (dua) pirek kaca;
 - e. 1 (satu) korek api gas;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor seri 6210 0689 7279 0960 00;
- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu adalah miliknya yang yang berada di tangan Mhd. Hapiz dan Terdakwa meminta tolong mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu kepada Andi di jembatan Pulau Sangkar;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Pera pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah Pera yang berlokasi di Desa Koto Tuo, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hermadi Bin Harman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB saat Saksi sedang tidur di kamar, Saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari arah kamar Hapiz kemudian Saksi lalu menuju

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn



ke kamar Hapiz dan di dalam kamar Hapiz Saksi melihat banyak orang di dalam kamar tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama Wiwid Sandoyo Bin Bujang Remel karena perkara narkoba jenis shabu dan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Saksi, petugas terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Hapiz bertempat di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa Hapiz adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Wiwid berada di dalam kamar Hapiz;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama ini aktifitas Hapiz mengonsumsi shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Mhd. Hapiz Bin Hermadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama temannya yang bernama Reni. Saat itu Saksi sedang duduk-duduk di dalam kamar rumah Saksi. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan Saksi membukakan pintu kamar Saksi dan mempersilakan Terdakwa dan Reni untuk masuk ke dalam kamar Saksi;
- Bahwa di dalam kamar Saksi tersebut, Terdakwa mengajak Saksi untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan narkoba jenis shabu yang telah dibawa oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa menyiapkan alat untuk hisap shabu dan kemudian Saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar Saksi dan masing-masing mendapat 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari temannya yang bernama Andi. Saat itu Andi ingin membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengenal Andi orang Semerap. Saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi banyak mengenal orang Semerap. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Andi. Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa nanti setelah Andi sampai di simpang Desa Pondok, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Andi akan menelepon kembali. Lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sim card yang ada di handphone miliknya dan memasukkan sim card tersebut ke dalam handphone milik Saksi dengan tujuan apabila nanti Andi menelepon bisa langsung tersambung ke handphone Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) kotak rokok merek Luffman kepada Saksi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen kiss warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. 1 (satu) kotak rokok merek Luffman tersebut Saksi pegang di tangan kiri Saksi. Tak berapa lama Andi menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Andi sudah sampai di simpang Desa Pondok, Kecamatan Bukit Kerman. Saksi mengatakan kepada Andi "*Kito ketemu di jembatan be bang, arah ke jalan Pulau Sangkar*", Andi mengatakan "*iya*". Kemudian Saksi berangkat ke jembatan Desa Pulau Sangkar dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki warna hitam. Sedangkan 1 (satu) kotak rokok merek Luffman berisikan narkoba jenis shabu masih Saksi pegang di tangan kiri Saksi. Setelah sampai di dekat jembatan, Saksi meletakkan 1 (satu) kotak rokok berisikan narkoba jenis shabu yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Saksi letakkan di tengah jembatan tersebut. Kemudian Saksi menunggu di pinggir dekat ujung jembatan tersebut. Saat Saksi sedang duduk di atas motor Saksi yang Saksi parkir di pinggir jembatan, datang dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion menghampiri Saksi. Kemudian Saksi mengatakan kepada orang tersebut "*ngapo lamo nian bang*", orang tersebut kemudian memberikan sejumlah uang kepada Saksi. Saat Saksi memegang uang tersebut, orang tersebut langsung mengamankan Saksi dan diketahui orang tersebut adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya petugas menginterogasi Saksi dan Saksi mengakui bahwa ada membawa narkoba jenis shabu dan shabu tersebut Saksi letakkan di tengah jembatan tersebut. Selanjutnya petugas membawa Saksi beserta barang bukti yang ditemukan ke rumah Saksi yang berlokasi di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Sesampainya di rumah Saksi, petugas masuk ke dalam kamar Saksi dan di dalam kamar Saksi ditemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut bersama dengan Reni. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas dan di dalam kamar tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang-barang berupa bong, pirek kaca, pipet pipet plastik dan korek api gas;
- Bahwa Reni tidak mengkonsumsi shabu saat bersama Saksi dan Terdakwa Sandoyo di dalam kamar Saksi;
 - Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu Bersama Terdakwa dan Jaka;
 - Bahwa Jaka telah pulang dari rumah Saksi ketika sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan uang dari Terdakwa setelah mengantarkan shabu kepada Andi hanya diberikan secara gratis mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi dan di rumah Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa Wiwid Sandoyo;
 - Bahwa cara Saksi menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu pertama disiapkan dulu alat untuk menghisap shabu berupa bong, pirek kaca, pipet plastik serta korek api gas. Setelah alat tersebut siap, lalu shabu diambil dari dalam plastik pembungkus dengan menggunakan pipet plastik dan dipindahkan ke dalam pirek kaca, dan setelah shabu tersebut ada di dalam pirek kaca, kemudian pirek kaca tersebut dipasangkan di bong. Pada bagian atas bong tersebut terdapat pipet plastik yang di buat bengkok dan berfungsi untuk tempat menghisap, kemudian korek api gas di hidupkan apinya dan bong Saksi pegang pada tangan kiri, lalu pipet plastik Saksi hisap dan korek api gas Saksi letakan di bawah pirek kaca untuk membakar Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah Saksi hisap kemudian Saksi keluarkan asapnya dari mulut dan hal tersebut Saksi lakukan secara berulang-ulang sampai Narkotika jenis shabu yang ada dalam pirek kaca tersebut habis;
 - Bahwa Andi pesan shabu melalui Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengantarkan shabu kepada Andi yang menunggu di jembatan Simpang Pondok Pulau Sangkar;
 - Bahwa setelah sesampai di jembatan Simpang Pondok Pulau Sangkar Saksi membuang 1 (satu) kotak rokok berisikan narkotika jenis shabu dan ada seorang yang Saksi tidak kenal memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pihak polisi menangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian polisi mencari dan 1 (satu) kotak rokok berisikan narkoba jenis shabu dekat jembatan tersebut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol minuman merek Aqua yang digunakan sebagai alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah botol plastik warna hitam di dalamnya terdapat barang berupa : 2 (dua) pipet plastik; 1 (satu) gulungan kertas timah; 2 (dua) pipet plastik; 2 (dua) pirek kaca dan 1 (satu) korek api gas adalah milik Terdakwa Wiwid Sandoyo;
- Bahwa Saksi bersedia disuruh Terdakwa mengantarkan shabu kepada Andi karena Terdakwa adalah teman dekat Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Mhd. Hapiz dan teman Terdakwa yang bernama Jaka mengonsumsi narkoba jenis shabu di kamar rumah Mhd. Hapiz. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi mengantarkan Jaka pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Jaka dan Terdakwa mengatakan kepada Mhd. Hapiz untuk menunggu karena Terdakwa akan menjemput teman wanita Terdakwa;
- Bahwa setelah mengantarkan Jaka pulang ke rumahnya yang berlokasi di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Terdakwa lalu menuju Desa Batang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci untuk menjemput teman wanita Terdakwa yang bernama Reni. Setelah menjemput Reni, di perjalanan pulang tepatnya di Desa Lubuk Paku, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Andi. Saat itu Andi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Andi ingin membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie. Terdakwa mengatakan kepada Andi bahwa shabu yang Terdakwa punya tidak banyak dan hanya untuk Terdakwa pakai. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Reni sampai di rumah Mhd. Hapiz dan langsung masuk ke dalam kamar Mhd. Hapiz. Di dalam kamar Mhd. Hapiz, Terdakwa dan Mhd. Hapiz mengonsumsi narkoba jenis shabu dan masing-masing dapat 3 (tiga) kali hisap sedangkan Reni hanya duduk-duduk saja di dalam kamar Mhd. Hapiz tersebut;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, Andi kembali menelepon Terdakwa, Andi mengatakan “*Ado Dak Bang?*”, Terdakwa mengatakan kepada Andi “*Ado, Tapi Dikit, Kasih be duit limo ratus*” Andi mengatakan “*Iyo, nanti aku sampai Simbang Pondok aku telpon balik*”, Terdakwa mengatakan “*Iyo*”. Lalu Andi mematikan hubungan telepon dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Mhd. Hapiz “*Kenal dak dengan Andi ni Piz, orang Semerap*”, Mhd. Hapiz mengatakan “*Kalau orang Semerap banyak aku kenal*”, Terdakwa mengatakan “*iyolah, kau antar lah samo Andi*”, kemudian Terdakwa memasukkan SIM CARD Terdakwa dengan nomor seri 6210 0825 4224 8565 00 ke dalam handphone milik Mhd. Hapiz dengan tujuan apabila Andi nanti menelepon bisa langsung sambung dengan Mhd. Hapiz lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) kotak rokok merek Luffman di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen kiss warna biru yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Mhd. Hapiz Kemudian Mhd. Hapiz pergi untuk mengantarkan shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Jaka. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB datang petugas Kepolisian ke rumah Mhd. Hapiz dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar Mhd. Hapiz ditemukan 1 (satu) buah botol minuman merek Aqua yang digunakan sebagai alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah botol plastik warna hitam di dalamnya terdapat barang berupa : 2 (dua) pipet plastik; 1 (satu) gulungan kertas timah; 2 (dua) pipet plastik; 2 (dua) pirek kaca dan 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol minuman merek Aqua yang digunakan sebagai alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah botol plastik warna hitam di dalamnya terdapat barang berupa : 2 (dua) pipet plastik; 1 (satu) gulungan kertas timah; 2 (dua) pipet plastik; 2 (dua) pirek kaca dan 1 (satu) korek api gas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Mhd. Hapiz mengantarkan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Andi yang menunggu di jembatan Simbang Pondok Pulau Sangkar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada Mhd. Hapiz setelah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut tetapi Terdakwa memberikan secara gratis kepada Mhd. Hapiz untuk konsumsi shabu;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Pera pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah Pera yang berlokasi di Desa Koto Tuo, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh Mhd. Hapiz karena Terdakwa membawa teman Terdakwa yang bernama Reni ke kamar Mhd. Hapiz, Terdakwa saat itu tidak mungkin meninggalkan Reni berdua bersama Mhd. Hapiz, oleh karena itu Terdakwa menyuruh Mhd. Hapiz yang pergi mengantarkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik permen kis warna biru;
- 1 (satu) kotak rokok merk LUFFMAN;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI warna hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam beserta dengan 2 (dua) SIM CARD dengan rincian :
 - SIM 1 dengan nomor seri 6210 0825 4224 8565 00.
 - SIM 2 dengan nomor seri 6210 0061 6288 9108 02.
- 1 (satu) buah botol minuman merk AQUA yang digunakan sebagai alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah botol plastic warna hitam didalamnya terdapat barang berupa:
 - 2 (dua) pipet plastic;
 - 1 (satu) gulungan kertas timah;
 - 2 (dua) pipet plastik;
 - 2 (dua) pirek kaca;
 - 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna hitam dengan nomor seri 6210 0689 7279 0960 00;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a) Hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.20.1221 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP. 19681014 199703 2 001, Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,2036 gram (bruto) dan 0,0264 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b) Berita Acara Penimbangan Nomor: 148/ 10494/ 2020 tertanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Penuh yang menerangkan:
Total Berat Shabu. Hasil penimbangan:
 - Total berat kotor : $0.14 + 0.19 = 0.33$ gram
 - Total Berat Pembungkus : $0.06 + 0.18 = 0.24$ gram
 - **Total Berat Bersih : $0.08 + 0.01 = 0.09$ gram**
- c) Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Mayjen H.A. Thalib Kerinci dengan Nomor 441 / 722 / IV / RSUD MHAT - 2020, tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. NANI FEBRIANI, NIP. 19830207 200902 2 005, Kepala Instalasi Laboratorium, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine sewaktu atas nama WIWID SANDOYO Bin BUJANG REMEL, dengan hasil pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan : 1. Amphetamine (AMP) : **Positif** ; 2. Morphine (MOP) : Negatif ; 3. Cocain (COC) : Negatif ; 4. Tetra Hydro Cannabinol : Negatif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, baik tentang keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ataupun alat bukti lain, selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Reni sampai di rumah Mhd. Hapiz dan langsung masuk ke dalam kamar Mhd. Hapiz. Di dalam kamar Mhd. Hapiz, Terdakwa dan Mhd. Hapiz mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan masing-masing dapat 3 (tiga) kali hisap sedangkan Reni hanya duduk-duduk saja di dalam kamar Mhd. Hapiz tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, Andi menelepon Terdakwa, Andi mengatakan "*Ado Dak Bang?*", Terdakwa mengatakan kepada Andi "*Ado, Tapi Dikit, Kasih be duit limo ratus*" Andi mengatakan "*Iyo, nanti aku sampai Simpang Pondok aku telpo balik*", Terdakwa mengatakan "*iyoo*". Lalu Andi mematikan hubungan telepon dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Mhd. Hapiz "*Kenal dak dengan Andi ni Piz, orang Semerap*", Mhd. Hapiz mengatakan "*Kalau orang Semerap banyak aku kenal*", Terdakwa mengatakan "*iyolah, kau antar lah samo Andi*", kemudian Terdakwa memasukkan SIM CARD Terdakwa dengan nomor seri 6210 0825 4224 8565 00 ke dalam handphone milik Mhd. Hapiz dengan tujuan apabila Andi nanti menelepon bisa langsung sambung dengan Mhd. Hapiz lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) kotak rokok merek Luffman di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen kiss warna biru yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Mhd. Hapiz. Kemudian Mhd. Hapiz pergi untuk mengantarkan shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki warna hitam. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB datang petugas Kepolisian ke rumah Mhd. Hapiz dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Mhd. Hapiz mengantarkan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Andi yang menunggu di jembatan Simpang Pondok Pulau Sangkar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada Mhd. Hapiz setelah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut tetapi Terdakwa memberikan secara gratis kepada Mhd. Hapiz untuk konsumsi shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh Mhd. Hapiz karena Terdakwa membawa teman Terdakwa yang bernama Reni ke kamar Mhd. Hapiz, Terdakwa saat itu tidak mungkin meninggalkan Reni berdua bersama Mhd. Hapiz, oleh karena itu Terdakwa menyuruh Mhd. Hapiz yang pergi mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Dedi Arsa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang diketahui bernama Wiwid (Terdakwa) sering bertransaksi narkoba di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Atas informasi tersebut Saksi Dedi Arsa bersama rekan-rekan mencoba untuk melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) terhadap Terdakwa dengan nama Andi. Dari hasil *undercover buy* tersebut terjadi perjanjian dengan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan diantarkan ke tempat pertemuan yang berada di jembatan di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci;

- Bahwa pihak polisi melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) terhadap Terdakwa karena Terdakwa susah untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Dedi Arsa bersama rekan lainnya langsung menuju tempat pertemuan tersebut. Sesampainya Saksi di jembatan tersebut, Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk di atas motornya yang di parkir di jembatan tersebut. Saksi Andreo Fermil dan Saksi Dedi Arsa langsung menghampiri orang tersebut dan kemudian orang tersebut mengatakan kepada Saksi "*Ngapo lamo nian bang*". Kemudian Saksi Andreo Fermil langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut mengambil uang yang Saksi serahkan tersebut. Selanjutnya Saksi langsung memegang orang tersebut dan mengamankannya.. Kemudian rekan Saksi yang lainnya datang ke jembatan tersebut. Kemudian Mhd. Hapiz mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang dibawanya telah diletakkan di tengah jembatan tersebut dan dalam berupa 1 (satu) kotak rokok merek Luffman;
- Bahwa terhadap Mhd. Hapiz diinterogasi dan diakui bahwa 1 (satu) kotak rokok merek Luffman berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah narkoba jenis shabu yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa kepada Mhd. Hapiz untuk diantarkan ke jembatan tersebut. Selanjutnya Mhd. Hapiz mengakui bahwa Terdakwa masih berada di dalam kamar rumahnya yang berlokasi di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa sesampainya di rumah Mhd. Hapiz, Saksi dan rekan-rekan langsung menuju kamar rumah Mhd. Hapiz untuk mencari Terdakwa. Saat itu kamar Mhd. Hapiz dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lalu membuka pintu kamar tersebut dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Wiwid Sandoyo dan 1 (satu) orang perempuan yang diketahui bernama Reni;
- Bahwa terhadap Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan tidak ada ditemukan barang bukti;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar Mhd. Hapiz tersebut dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) botol Aqua yang digunakan sebagai Bong, 2 (dua) pirek kaca, pipet-pipet plastik, korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam di lantai kamar tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Mhd. Hapiz berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu;
Ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik permen KISS warna biru;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik permen KISS warna biru;
Ditemukan di dalam 1 (satu) kotak rokok merek Luffman;
 - c. 1 (satu) kotak rokok merek Luffman;
Ditemukan di tengah jembatan Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
 - d. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan seratus ribu sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar;Ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam tanpa plat nomor;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam beserta dengan 2 (dua) Sim card dengan rincian : SIM 1 dengan nomor seri 6210 0825 4224 8565 00. SIM 2 dengan nomor seri 6210 0061 6288 9108 02.
Ditemukan di dalam kantong celana Mhd. Hapiz sebelah kanan depan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Wiwid Sandoyo

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) buah botol minuman merek Aqua yang digunakan sebagai alat hisap shabu (bong);
 - b. 1 (satu) buah botol plastik warna hitam didalamnya terdapat barang berupa :
 - 2 (dua) pipet plastik.
 - 1 (satu) gulungan kertas timah;
 - c. 2 (dua) pipet plastik;
 - d. 2 (dua) pirek kaca;
 - e. 1 (satu) korek api gas;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor seri 6210 0689 7279 0960 00;
- Bahwa benar, Hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.04.20.1221 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP. 19681014 199703 2 001, Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,2036 gram (bruto) dan 0,0264 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 148/10494/ 2020 tertanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Penuh yang menerangkan:
Total Berat Shabu. Hasil penimbangan:
 - Total berat kotor : $0.14 + 0.19 = 0.33$ gram
 - Total Berat Pembungkus : $0.06 + 0.18 = 0.24$ gram
 - **Total Berat Bersih : $0.08 + 0.01 = 0.09$ gram**
 - Bahwa benar, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSU Mayjen H.A. Thalib Kerinci dengan Nomor 441 / 722 / IV / RSU MHAT - 2020, tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. NANI FEBRIANI, NIP. 19830207 200902 2 005, Kepala Instalasi Laboratorium, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine sewaktu atas nama WIWID SANDOYO Bin BUJANG REMEL, dengan hasil pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan : 1. Amphetamine (AMP) : **Positif** ; 2. Morphine (MOP) : Negatif ; 3. Cocain (COC) : Negatif ; 4. Tetra Hydro Cannabinol : Negatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan di dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah menuntut perbuatan Terdakwa dengan dakwaan alternatif ketiga yakni melanggar ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan atas keyakinan majelis hakim yakni dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Wiwid Sandoyo Bin Bujang Remel dan setelah diperiksa identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan atas dasar suatu kewenangan yang sah yang diberikan oleh Undang-Undang karena jabatan atau profesinya, juga bukan untuk sesuatu alasan atau tujuan yang sah menurut hukum.

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik; serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah mendapatkan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketiga Pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak atau berwenang terhadap Narkotika

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn



hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin khusus dari Menteri;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya membeli atau menjual, sedangkan yang dimaksud dengan menjual dan membeli adalah penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang atau memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dan pembeli adalah sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual tersebut atau sebagai pihak yang memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli tersebut, sedangkan menukar dapat diartikan sebagai menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan maksud dari menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika



Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkoba yang termasuk dalam daftar narkoba golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar rumah Saksi Mhd. Hapiz yang berlokasi di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci oleh saksi Dedi Arsa dan saksi Andreo Fermil setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang diketahui bernama Wiwid (Terdakwa) sering bertransaksi narkoba di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci Atas informasi tersebut Saksi Dedi Arsa bersama rekan-rekan mencoba untuk melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) terhadap Terdakwa dengan nama Andi. Dari hasil *undercover buy* tersebut terjadi perjanjian dengan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan diantarkan ke tempat pertemuan yang berada di jembatan di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar pukul 00.30 WIB, Andi menelepon Terdakwa, Andi mengatakan “Ado Dak Bang?”, Terdakwa mengatakan kepada Andi “Ado, Tapi Dikit, Kasih be duit limo ratus” Andi mengatakan “Iyo, nanti aku sampai Simpang Pondok aku telpon balik”, Terdakwa mengatakan “Iyo”. Lalu Andi mematikan hubungan telepon dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Mhd. Hapiz “Kenal dak dengan Andi ni Piz, orang Semerap”, saksi Mhd. Hapiz mengatakan “Kalau orang Semerap banyak aku kenal”, Terdakwa mengatakan “iyolah, kau antar lah samo Andi”, kemudian Terdakwa memasukkan SIM CARD Terdakwa dengan nomor seri 6210 0825 4224 8565 00 ke dalam handphone milik saksi Mhd. Hapiz dengan tujuan apabila Andi nanti menelepon dapat langsung tersambung dengan saksi Mhd. Hapiz lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) kotak rokok merek Luffman yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen kiss warna biru yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Mhd. Hapiz. Kemudian saksi Mhd. Hapiz pergi untuk mengantarkan shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Dedi Arsa bersama rekan lainnya langsung menuju tempat pertemuan tersebut. Sesampainya Saksi Dedi Arsa di jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi Dedi Arsa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk di atas motornya yang di parkirkan di jembatan tersebut. Saksi Andreo Fermil dan Saksi Dedi Arsa langsung menghampiri orang tersebut dan kemudian orang tersebut mengatakan kepada Saksi "Ngapo lamo nian bang". Kemudian Saksi Andreo Fermil langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut mengambil uang yang Saksi serahkan tersebut. Selanjutnya Saksi Andreo Fermil langsung memegang orang tersebut dan mengamankannya. Kemudian rekan Saksi yang lainnya datang ke jembatan tersebut. Kemudian saksi Mhd. Hapiz mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang dibawanya telah diletakkan di tengah jembatan tersebut dan dalam berupa 1 (satu) kotak rokok merek Luffman kemudian dilakukan pencarian di jembatan tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak rokok merek Luffman di tengah jembatan tersebut. Setelah 1 (satu) kotak rokok merek Luffman tersebut dibuka, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen merk kiss warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terhadap saksi Mhd. Hapiz diinterogasi dan diakui bahwa 1 (satu) kotak rokok merek Luffman berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah narkoba jenis shabu yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Mhd. Hapiz untuk diantarkan ke jembatan tersebut. Selanjutnya saksi Mhd. Hapiz mengakui bahwa Terdakwa masih berada di dalam kamar rumahnya yang berlokasi di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, kemudian terhadap saksi Mhd. Hapiz beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke rumah saksi Mhd. Hapiz. Sesampainya di rumah, saksi Dedi dan rekan-rekan langsung menuju kamar rumah saksi Mhd. Hapiz untuk mencari Terdakwa. Saat itu kamar dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci. Saksi Andreo lalu membuka pintu kamar tersebut dan didalamnya ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama Wiwid Sandoyo (Terdakwa) dan 1 (satu) orang perempuan yang diketahui bernama Reni. Terhadap Terdakwa kemudian diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan tidak ada ditemukan barang bukti. Lalu datang orang tua dari saksi Mhd. Hapiz yang diketahui bernama Hermadi ke kamar saksi Mhd. Hapiz tersebut. Kemudian petugas Satresnarkoba meminta Bapak Hermadi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di kamar saksi Mhd. Hapiz tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar saksi Mhd. Hapiz tersebut dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) botol Aqua yang digunakan sebagai Bong, 2 (dua) pirek kaca, pipet-pipet

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn



plastik, korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam di lantai kamar tersebut. Terhadap Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah menyuruh saksi Mhd. Hapiz untuk mengantarkan narkoba jenis shabu. Terdakwa juga mengakui bahwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar saksi Mhd. Hapiz tersebut bersama. Kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 75 huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidik oleh Undang-Undang diberikan wewenang untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dan pada pasal 79 dijelaskan bahwa Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf J dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Dalam perkara ini Penyidik yang menangkap Terdakwa telah mendapat perintah melalui Surat Perintah nomor Sprin/28/IV/Res.4.3/2020/Resnarkoba terkait pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan (*undercover buy*), sehingga pembelian yang dilakukan oleh saksi Andreo dan saksi Dedi terhadap Terdakwa adalah sah dan beralasan hukum serta transaksi tersebut dianggap telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.04.20.1221 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP. 19681014 199703 2 001, Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,2036 gram (bruto) dan 0,0264 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 148/ 10494/ 2020 tertanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Penuh yang menerangkan:

Total Berat Shabu. Hasil penimbangan:

- Total berat kotor : $0.14 + 0.19 = 0.33$ gram
- Total Berat Pembungkus : $0.06 + 0.18 = 0.24$ gram
- **Total Berat Bersih : $0.08 + 0.01 = 0.09$ gram**

Menimbang, bahwa melihat dari sisa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat netto seluruhnya Metamfetamina 0,09 gram setelah



diperiksa secara laboratoris, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta persidangan yang menjelaskan bahwa Terdakwa menjual narkoba tersebut kepada Andi dengan nilai transaksi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perantaraan saksi Mhd. Hapiz sebagai orang yang mengantarkan narkoba jenis shabu dan yang menerima uang transaksi tersebut, yang ternyata Andi merupakan pihak polisi yang sedang melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*). *Undercover buy* yang dilakukan oleh pihak polisi tersebut dilakukan dengan penyamaran dengan menggunakan nama Andi dengan menghubungi Terdakwa lewat handphone. Pihak polisi melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) terhadap Terdakwa karena Terdakwa susah untuk dilakukan penangkapan maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata bahwa ada niat dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, walaupun jumlah berat barang bukti berupa 1 paket narkoba golongan I jenis shabu terbilang kecil yakni **0.09 gram**, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika sehingga ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa majelis hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bukan hanya sebagai hukuman bagi perbuatan Terdakwa akan tetapi putusan tersebut juga harus berisi pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya lagi dan menjadi peringatan kepada masyarakat bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah salah, oleh karenanya Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya pidana yang dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik permen kiss warna biru;
- 1 (satu) kotak rokok merk LUFFMAN;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam beserta dengan 2 (dua) SIM CARD dengan rincian :
 - SIM 1 dengan nomor seri 6210 0825 4224 8565 00.
 - Sim 2 dengan nomor seri 6210 0061 6288 9108 02.
- 1 (satu) buah botol minuman merk AQUA yang digunakan sebagai alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah botol plastik warna hitam didalamnya terdapat barang berupa :
 - 2 (dua) pipet plastic;
 - 1 (satu) gulungan kertas timah;
 - 2 (dua) pipet plastik;
 - 2 (dua) pirek kaca;
 - 1 (satu) korek api gas.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor seri 6210 0689 7279 0960 00;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap barang bukti tersebut dikarenakan merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI warna hitam tanpa plat nomor;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wiwid Sandoyo Bin Bujang Remel** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Wiwid Sandoyo Bin Bujang Remel** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik permen kiss warna biru;
 - 1 (satu) kotak rokok merek LUFFMAN;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam beserta dengan 2 (dua) SIM CARD dengan rincian :
 - SIM 1 dengan nomor seri 6210 0825 4224 8565 00;
 - SIM 2 dengan nomor seri 6210 0061 6288 9108 02;
 - 1 (satu) buah botol minuman merk AQUA yang digunakan sebagai alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hitam didalamnya terdapat barang berupa:
 - 2 (dua) pipet plastik;
 - 1 (satu) gulungan kertas timah;
 - 2 (dua) pipet plastik;
 - 2 (dua) pirek kaca;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor seri 6210 0689 7279 0960 00;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI warna hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H., Rafi Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Ridho Sepputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Rafi Maulana, S.H

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.